



PUTUSAN

Nomor : 50 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT . KALLISTA ALAM, Beralamat di Jalan Gampong Kuala Seumayam Kecamatan Dahrul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DR. Luhut M.P.Pangaribuan, SH,LLM, Firman Azuar Lubis,SH., Irianto Subiako, SH,LLM dan Imelda Napitupulu,SH.MH., Dimas Satrioprojo, SH., LLM., Alfian E,Sarumaha,SH, ReinhardS.C Situmorang,SH, Rebecca F. Elizabeth,SH,Grabiell Lase,SH, Karisa Utami,SH., Andi Mackulau,SH,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Nomor : W1-U8/02/HK.02/I/2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat ;**

M E L A W A N :

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Basrief Arief** Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MEN LH/09/2012 tanggal 18 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor W1-U8/44/HK.02/XI/2012 tanggal 08 November 2012, **Fauzul Abrar, SH**

Hal 1 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Bobby Rahman,SH,LLM**, keduanya advokat beralamat di Menara Palma, Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav 6 Jakarta Selatan 12950, **Cicilia Sulastri,SH,Msi** dalam kapasitasnya sebagai Asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Umar Sujudi,SH,MM Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/MENLH/09/2012 tertanggal 18 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 08 November 2012 dibawah Register No. W1.U8/46/HK.02/XI/2012, **Johanis Tanale, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 kebayoran Baru Jakarta Selatan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, **M.P Yusuf,SH** Lamcot Batoh, Banda Aceh, **Cak Yaning Nuratik W,SH,MH**, **Tati Vaim Sitanggang,SH,MH**, **Abdul Kadir,SH,MH.**, **Abdul Mubin,ST,SH**, **Riyan Palasai,SH**, Jaksa Pengacara Negara di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan **Askari,SH** Jaksa Pengacara Negara di Jalan dr. Mohammad Hasan Desa Lamcot Batah Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh Tanggal 08 November 2013 di bawah Nomor W1-U8/45/HK.02/XI/2012,**Syarifuddin,SH** dan **M. Zuhri Hasibuan, SH, MH** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Nomor W1-U8/48/Hk.02/XI/2012,selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014 No. 12 /Pdt.G/2012 PN. Mbo, memori banding dari Pemanding/dahulu Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/ dahulu Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014 Nomor: 12/ Pdt.G/2012/PN.Mbo. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- **MENYATAKAN GUGATAN PROVISI TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

DALAM EKSEPSI ;

- **MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 / 25 Raramadhan 1432 H no. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit ;

Hal 3 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.946.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh Sdr. H. Bukhari,SH yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2014, Pemanding/ dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014 Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, Sdr, Budhiwansyah,SH yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/dahulu Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding/dahulu Tergugat tertanggal 3 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding/ dahulu Penggugat sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal tanggal 7 April 2014

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding/dahulu Penggugat, tertanggal 19 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 4 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 7 Juli 2014 dan turunan resmi kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding/dahulu Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing tanggal 7 Juli 2014

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat pada tanggal 15 April 2014 dan kepada Kuasa Pembanding/dahulu Tergugat pada tanggal 15 April 2014.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 8 Januari 2014 No. 12 /Pdt.G/2012/PN. Mbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara dalil-dalil gugatan Terbanding/dahulu Penggugat, dalil-dalil sangkalan Pembanding/dahulu Tergugat serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat maka dalil - dalil kedua belah pihak dapat diuraikan pokok – pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalil-dalil pokok Terbanding/dahulu Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan hidup dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah merusak atau mencemari lingkungan hidup dengan tuntutan ganti rugi serta melakukan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup melalui gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Hal 5 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahwa lahan perkebunan Tergugat yang terletak di Kawasan Ekosistem Leuser telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih **1.605 hektar**, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh
3. Bahwa sesuai dengan peta kawasan, seluruh perkebunan milik Tergugat, **yaitu seluas 1.605 hektar** berada dalam kawasan “Kawasan Ekosistem Leuser” atau disingkat dengan “KEL”.
4. Bahwa sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KEL adalah kawasan yang keberadaannya wajib dilindungi oleh undang-undang;
5. Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan milik Tergugat sesuai Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan “UKP4” tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat seluas 1.605 hektar yang berada dalam KEL.
6. Bahwa data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012 yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas (indikasi peningkatan suhu di permukaan) memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan yang dimiliki PT Kallista Alam/Tergugat.
7. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.1 dan 3.2 diatas telah dikonfirmasi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, yang menyebutkan bahwa titik panas (*hotspot*) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Pebruari 2012 hingga Juni 2012 pada areal HGU lama dan di bakal areal baru tanpa HGU milik

Hal 6 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Tergugat.

8. Bahkan menurut keterangan ahli a quo, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 berdasarkan data *hotspots* satelit MODIS yang dikeluarkan oleh *National Aeronautics and Space Agency* atau “NASA” (Badan Antariksa dan Luar Angkasa Amerika Serikat) yaitu sejak Pebruari 2009 hingga November 2011.
9. Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepada terjadinya kebakaran,
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - (1) Terbukti bahwa benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan Global Positioning System (GPS).
 - (2) Sesuai keterangan karyawan Tergugat: (i) saudara Sujandra, Estate Manager; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 5 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut, bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar serta diakuinya HANYA dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian oleh anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, IPB ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran sebagai berikut:
 - (i) Kondisi di bekas lahan terbakar tepatnya di Blok A-4 dipenuhi dengan *log* kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498° E 096.5394° dengan luas 29,5 hektar Lahan terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena ketebalan gambut mencapai lebih dari 3 (tiga) meter,



dimana yang terkena dampak berada pada kedalaman 20–30 *centimeter*. Sementara fakta lapangan menunjukkan bahwa pada lahan gambut dengan bagian tunggak pohon hutan alam yang kering, kedalaman gambut yang terbakar dapat mencapai lebih dari 50 *centimeter*. Ketebalan lahan gambut lebih dari 3 (tiga) meter yang terbakar diantaranya berada pada Koordinat N 03.84498° E 096.53944° dan koordinat N 03.84578° E 096.53946°, fakta ini diketahui berdasarkan pengeboran ketebalan gambut dengan menggunakan bor gambut .

- (ii) Ditemukan adanya *log* pohon bekas tebangan hutan alam yang terbakar dan *log-log* bekas terbakar yang tersusun dalam rumpukan, pada koordinat N 03.84578 ° E 096.53946 °
- (iii) Ditemukan adanya lahan gambut yang tidak terbakar yaitu ruas jalan yang menjadi pembatas antar blok atau petak yang digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit, pada koordinat N 03.86393° E 096.53106°.
- (iv) Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman.
- (v) Ditemukan pola pengeringan air pada lahan gambut dengan sistem bertingkat menggunakan saluran tersier (kanal) dengan lebar sekitar 1 - 1.5 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter dari kedalaman gambut yang lebih dari 3 meter yang berdampingan dengan saluran sekunder sehingga seolah-olah berada di atasnya. Saluran tersier tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari lapisan gambut atas sehingga mengakibatkan gambut akan mengalami pengeringan pada bagian permukaannya dan menjadi sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;
- (vi) Tampak adanya *log-log* bekas pohon hutan alam yang ditebang berjumlah sekitar 60 ton/hektar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E.

11. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengatur norma LARANGAN membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup,
13. Ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana dari UU Lingkungan Hidup, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Pebruari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“PP 4/2001”) dimana Pasal 11 PP 4/2001, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan “Permen LH 10/2010” mengatur dalam Pasal 3.
14. Bahwa senafas dengan ketentuan pelarangan dalam UU Lingkungan Hidup, hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha. Pasal 26 UU Perkebunan.
15. Bahwa oleh karena membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer).
16. Bahwa berdasarkan Izin Usaha serta sesuai dengan rencana kerja tahunan yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan perkebunan, pembukaan lahan gambut dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan menaati ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit (“Permentan 14/2009”)
17. Fakta bahwa Tergugat telah membuka lahan gambut miliknya terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 04.01/SPK/KA/2010 yang dibuat pada tanggal 3 September 2010, dengan periode pekerjaan dimulai sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 .
18. Bahwa berdasarkan Bukti P-28/SPK, Tergugat telah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada areal seluas kurang lebih 1.200 hektar dengan rincian sebagai berikut: Imas 300 ha, tumbang 300 ha, stacking 300 ha, potong cuci tanggul 300 ha, membuat parit HGU 3.700 m,

Hal 9 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat parit peringan 14.800 m, membuat parit batas blok 34.000 m.

19. Bahwa berdasarkan dokumen a quo terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktikkan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan Pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut: “Stacking Pekerjaan dilaksanakan blok per blok, Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan
20. Bahwa berdasarkan data satelit yang menunjukkan *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di *land clearing* dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 3 tahun terakhir, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir dikatakan tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah, dengan dasar ini maka patut diduga bahwa kegiatan pembukaan lahan/*land clearing* telah dilakukan dengan cara membakar dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:
- (1) *Log* dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
 - (2) Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan dilakukan;
 - (3) Pengeringan *log* bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
 - (4) Pembakaran *log* bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);
 - (5) Pada lahan bekas dibakar kemudian dipasang ajir sebagai tanda tempat tanaman akan ditanam;
 - (6) Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan ajir tanaman. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di dalam lubang tanaman;
21. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa pembangunan kebun kelapa



sawit di areal bergambut sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

22. Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga lahan dapat ditanami kelapa sawit, sehingga patut diduga Tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau membuat tanah gambut tersebut menjadi kering.
23. Bahwa fakta berikutnya yang menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat membuka lahan gambut dengan cara membakar terlihat dari *log-log* bekas pohon hutan alam yang bertebaran di permukaan lahan yang telah dibuka yang kemudian disusun dalam rumpukan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering, rumpukan kayu yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung.
24. Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) terjadi pada bulan Maret, Mei dan Juni tahun 2012, serta pada bulan Mei dan Juni 2011, maupun pada Februari, April, Mei dan September tahun 2010, serta pada Februari hingga Juli tahun 2009 membuktikan bahwa titik panas tersebut bersumber dari wilayah yang sedang terbakar. Sehingga patut diduga kebakaran terjadi pada saat dan terus berlanjut setelah adanya aktifitas pembukaan lahan di lokasi perkebunan Tergugat. Bahwa dengan demikian terdapat persamaan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) antara saat terjadinya kebakaran dengan lokasi dimana pembukaan lahan sesuai SPK tersebut dilakukan;
25. Fakta lain yang membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter, yang berhasil diambil gambarnya oleh Saudara Carloz dan Saudari Farwiza. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat **U 3° 50' 52,49"**, **T 96° 32' 1,60"** (**Bukti P-29**);
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selayaknya dan sepatutnya sudah dapat diduga bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat disebabkan oleh



pembukaan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit;

27. Bahwa selain fakta-fakta tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mencermati penggunaan struktur biaya pembukaan lahan dalam SPK yang menurut analisis Penggugat sangat tidak wajar untuk suatu pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar atau disingkat PLTB;

28. Bahwa bila menggunakan metode PLTB, maka biaya normal yang diperlukan adalah sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta Rupiah*) /hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 hektar adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*empat puluh miliar Rupiah*). Sementara dalam SPK, Tergugat hanya membayar biaya sebesar Rp. 8.946.667 (*delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah*)/hektar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Imas	= 300Ha	x Rp. 250.000	= Rp. 75.000.000,-
b. Tumbang	= 300 Ha	x Rp. 800.000	= Rp. 240.000.000,-
c. Stacking	= 300 Ha	x Rp. 4.000.000	= Rp. 1.200.000.000,-
d. Potong Tunggul	= 300 Ha	x Rp. 150.000	= Rp. 45.000.000,-
e. Parit HGU	= 3.700mtr	x Rp. 40.000	= Rp. 148.000.000,-
f. Parit Pringgau	= 14.800 mtr	x Rp. 20.000	= Rp. 296.000.000,-
g. Parit Blok 2x2	= 34.000 mtr	x Rp. 20.000	= Rp. 680.000.000,-

Sehingga total biaya adalah = Rp. 2.684.000.000,-

Sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat membuka lahan dengan biaya jauh dibawah biaya normal bila menggunakan metode PLTB;

29. Dengan membandingkan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan metode PLTB, maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar, sehingga patut diduga perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi), namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga lebih cepat dari segi waktu;

30. Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau ‘*intent*’



Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

31. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut.
32. Bahwa unsur kesengajaan Tergugat sepatutnya dianggap sudah terbukti dengan adanya “klausula bakar” dalam SPK yang tidak lain dapat diartikan bahwa lahan dapat dibuka dengan cara membakarnya. Bahwa tentulah amat logis bila klausula tersebut diartikan oleh siapapun yang menjadi kontraktor atau pihak yang melaksanakan pembukaan lahan sebagai suatu perintah, permintaan, atau perbuatan menyuruh dari Tergugat untuk membuka lahan dengan cara bakar atau setidaknya tidaknya membiarkan kebakaran tersebut terjadi oleh karena struktur harga/biaya SPK yang sangat dibawah standar PLTB;
33. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
34. Bahwa berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tampak dengan jelas lahan langsung/segera ditanami kelapa sawit setelah terbakar, sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pengecekan lapangan dikarenakan secara ilmiah abu/arang sisa-sisa bekas kebakaran akan meningkatkan pH tanah 3,95 sehingga menjadi 5,8 sehingga meningkatkan kesuburan;
35. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat *sama sekali*, malah memberikan “keuntungan” secara ekonomis. Karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur (yang seharusnya digunakan untuk bahan meningkatkan pH tanah gambut karena sudah digantikan dengan abu hasil bekas kebakaran). Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila



pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami. Apalagi tanah gambut yang terbakar akan menyebabkan zat-zat hara yang dikandungnya terangkat ke atas sehingga dapat memberikan kesuburan pada tanah untuk ditanami kelapa sawit;

36. Bahwa fakta-fakta kebakaran terjadi di lahan Tergugat, Tergugat sendiri tidak melarang kontraktor pembukaan lahan melakukan pembakaran lahan, bukti bahwa lahan gambut sengaja dikeringkan serta adanya rumpukan kayu kering yang sengaja dijadikan bahan bakar telah cukup membuktikan bahwa jelas-jelas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut sangat diinginkan sendiri oleh Tergugat, sehingga secara hukum patut diduga maksud dan kepentingan Tergugat terhadap terbakarnya lahan yaitu agar dapat membuka lahan gambut dan selanjutnya memanfaatkannya untuk penanaman kelapa sawit dengan harga yang murah dan waktu yang cepat sudah sepatutnya dianggap terbukti;
37. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat memiliki maksud untuk membuka lahan dengan cara bakar yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat, atau setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar karena terbukti tidak dimilikinya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak ada upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesengajaan harus dianggap telah terbukti;
38. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti ruginya berdasarkan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
39. Bahwa khususnya dalam perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat



menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan .

40. Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;
41. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut : Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup perusahaan perkebunan wajib : Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
42. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi: “Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib “ mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”Pasal 14:
 - (1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
 - (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - b. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - f. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.
43. Bahwa selain itu, kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran juga melekat pada Izin Usaha sebagai dasar beroperasinya usaha perkebunan Tergugat. Bahwa Izin Usaha diberikan dengan syarat Tergugat harus melaksanakan pembukaan lahan tanpa bakar serta mengendalikan kebakaran dan mengelola sumber daya alam.

44. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya
45. Bahwa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagai dokumen kelayakan lingkungan usaha juga mensyaratkan Tergugat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dapat timbul di lokasi lahan perkebunannya.
46. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan / OT.140 / 2 / 2007, Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib: memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
47. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban undang-undang tersebut sebagaimana yang dibuktikan dari Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei 2012, dimana Tim Lapangan menemukan:
 - (1) Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
 - (2) Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;
 - (3) Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;
48. Bahwa sesuai dengan keterangan karyawan Tergugat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yaitu: (i) saudara Sujandra, *Estate Manager*; (ii) saudara Kamidin, Manajer Pengembangan; dan (iii) Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT Kallista Alam,

Hal 16 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil *survey* verifikasi pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 hektar sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sujandra kepada Tim Lapangan hanya 5 hektar serta diakuinya hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang).

49. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan Bukti P-16, ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan *log* bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di blok A4 pada kordinat N 03.84498° E 096.5394° dimana seluruh areal dengan luas 29.5 hektar;
50. Bahwa berdasarkan Bukti P-13 Verifikasi Lapangan dan Bukti P-20, terbukti areal lahan kebun kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman, sehingga patut diduga Tergugat memang sengaja membiarkan kebakaran tersebut terjadi dan meluas hingga menghancurkan kurang lebih 1000 hektar lahan tanpa ada upaya pencegahan dan penanggulangan yang memadai dari Tergugat;
51. Bahwa Tergugat juga telah melanggar janji dan pernyataan kesanggupannya untuk mampu menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah usahanya.
52. Bahwa fakta-fakta bahwa keberadaan lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti yang sumir atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;
53. Bahwa menurut ajaran hukum *res ipsa loquitur*, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan.
54. Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian;

55. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004 sehingga putusan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara ini.
56. Bahwa fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran adalah suatu perbuatan lalai yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHper *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
57. Bahwa oleh karenanya sangatlah layak dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
58. Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat N 03.84498° E 096.53944° yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
59. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung , tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (*Vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);
60. Bahwa berdasarkan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai dasar kelayakan lingkungan diperbolehkannya kegiatan usaha perkebunan yang dibuat oleh Tergugat, dinyatakan bahwa "...areal lahan pembibitan dan areal kebun mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter...", sehingga dengan demikian Tergugat sendiri telah mengetahui dan mengakui lahan yang berada dalam izinnya mengandung gambut dengan ketebalan lebih dari 3(tiga) meter;

Hal 18 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



61. Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui dan menyadari adanya fakta bahwa sebagian tanah gambutnya memiliki ketebalan lebih dari tiga meter yang seharusnya tidak boleh diusahakan untuk budidaya sawit apalagi dengan cara membakar, Tergugat tetap saja membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawitnya, bahkan dengan cara membakarnya, padahal jelas-jelas diketahuinya melanggar Keppres 32/1990;
62. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara nomor 89/B/2012/PT.TUN-MDN, memutuskan bahwa Izin Usaha Tergugat a quo dinyatakan tidak sah dan berlaku yang mana salah satu pertimbangan hukumnya karena penerbitan izin tersebut terbukti telah bertentangan dengan isi Keppres 32/1990.
63. Bahwa putusan pengadilan a quo telah pula dipatuhi oleh Gubernur Aceh yang terbukti kemudian membatalkan Izin Usaha Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012, tertanggal 27 September 2012
64. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Tergugat yang membuka lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar larangan membuka lahan gambut yang dilindungi apalagi dengan cara membakarnya.
65. Bahwa fakta ketiadaan sarana, prasarana, SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta gagal memenuhi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil pada butir 6 diatas telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Izin Usaha;
66. Bahwa Izin Usaha diberikan dengan suatu syarat perusahaan harus melaksanakan kewajiban PLTB serta wajib mengendalikan kebakaran dan mengelola sumberdaya alam .
67. Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan tidak lagi sesuai dengan syarat-syarat pemberian Izin Usaha sehingga telah melanggar kewajiban hukum berdasarkan Izin Usaha. Dengan kata lain Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melalaikan kewajiban hukum berdasarkan izin yang berlaku.
68. Bahwa akibat kebakaran di wilayah Tergugat telah menimbulkan kerusakan bagi



lingkungan dikarenakan rusaknya struktur tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang;

69. Bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 *centimeter*, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000 meter persegi yang terdiri dari beberapa blok yakni pada blok A dan E dan rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi yang sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak).
70. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980), gas – gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut terdiri dari: 13.500 ton karbon; 4.725 ton CO₂; 49,14 ton CH₄; 21,74 NO_x; 60,48 ton NH₃; 50,08 ton O₃; 874,12 ton CO; dan 1050 ton partikel, yang telah menyebabkan baku mutu kualitas udara terlewati sehingga telah terjadi pencemaran udara.
71. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Dr.Ir. Basuki Wasis, MS, Ahli Kerusakan Lahan menyebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang ditunjukkan dengan parameter-parameter kerusakan kualitas tanah gambut.
72. Bahwa lebih lanjut akibat dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dirinci sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut: Kerugian Ekologis. Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air. Terbukti berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan rata-rata ketebalan 10 centimeter dan akibat pemanasan yang dihasilkannya telah merusak lapisan gambut setidaknya-tidaknnya sedalam 20 – 30 centimeter dengan luas 1000 hektar. Akibat perusakan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada



laju 0,5-0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut memiliki sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya *sponge*, sehingga dengan rusaknya tanah gambut tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpan air menjadi hilang setidaknya pada lapisan yang rusak tersebut. Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya fungsi penyimpan air akibat terbakarnya tanah gambut adalah sebesar maka untuk seluas 1000 ha tersebut adalah sebesar Rp. 63.500.000.000,00., (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga untuk mengganti fungsi gambut yang rusak sebagai tempat penyimpan air tersebut maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650m³/ha . Selain itu supaya *reservoir* buatan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya maka diperlukan biaya pemeliharaan yaitu sekitar Rp.100.000.000,00/tahun, atau setara dengan Rp.1.500.000.000,00 untuk jangka waktu 15 tahun. Karena gambut yang rusak adalah seluas 1.000 hektar, maka *reservoir* yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan kerugian akibat parameter-parameter ekologis yang rusak dengan perincian sebagai berikut: Biaya pembuatan *reservoir*; Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5m. Biaya pembangunan per m² = Rp.100.000,-, maka biaya pembuatan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur , sebagai berikut: $[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,- = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{ha}$. Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 1000 ha = Rp. 63.500.000.000,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Biaya pemeliharaan *reservoir*. Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut untuk tetap melaksanakan fungsinya maka harus dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana adalah Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000. Sehingga biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah **Rp. 1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- a. Pengaturan tata air berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan



tata air adalah sebesar Rp.30.000 per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk hilangnya fungsi pengaturan tata air seluas 1.000 hektar sebagaimana, adalah sebesar Rp.30.000/hektar x 1000 hektar = Rp.30.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- b. Pengendalian erosi biaya pengendalian erosi akibat dari tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha sebagaimana diatur dalam , maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1000 ha yang rusak karena pembakaran adalah: Rp.1.225.000/ha x 1000 ha: **Rp. 1.225.000.000,-** (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pembentuk tanah, biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000 per ha sebagaimana diatur maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah: Rp.50.000/ha x 1000 ha: **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
 - d. Pendaur ulang unsur hara, biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka biaya yang dibutuhkan dalam pendaur ulang unsur hara yang hilang adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1000 ha : Rp.4.610.000.000,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 - e. Pengurai limbah, biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1000 ha : Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (1) Kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika.
- a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati., akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu, dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL – UPL Tergugat, Sedangkan fauna yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia, burung, reptil sebagaimana yang di uraikan dalam dokumen UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah: antara lain (i) kera ekor panjang (*macaca fascicularis*) (ii) uwa-uwa (*hylobates leuciscus*) sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini



didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp.2.700.000) per ha sebagaimana diatur dalam sehingga untuk tanah gambut yang rusak seluas 1000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 1000 ha: Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

- b.** Biaya pemulihan sumberdaya genetika, akibat pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha sebagaimana diatur dalam, sehingga untuk tanah gambut yang terbakar seluas 1000 ha maka diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 1000 ha = Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).

(2) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

- a.** Biaya pengembalian karbon, akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp.90.000) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk gambut yang terbakar seluas 1000 ha yang melepaskan 13.500 ton CO₂ maka biaya yang hilang karenanya adalah sebesar Rp.90.000/ton x 13.500 ton: **Rp.1.215.000.000,00** (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

- b.** Perosot karbon (carbon reduction), dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp.90.000), sehingga biaya yang hilang karenanya terbakarnya 1000 ha tanah gambut yang melepaskan 4.725 ton CO₂ yang adalah Rp.90.000/ha x 4.725 ton: Rp.425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- c.** Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2), (3) diatas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar **Rp.76.100.250.000,00** (tujuh puluh enam milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- d. Kerugian ekonomis, Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan tanah gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:
- e. Hilangnya umur pakai, akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut Sebagaimana diatur dalam .
- Biaya penanaman untuk 1000 ha Rp. 13.244.983.000
 - Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp. 4.879.814.667
 - Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 4.461.000.000
 - Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 4.536.000.000
 - Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 6.465.000.000
 - Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 5.810.000.000
 - Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp. 67.600.000.000

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun Rp.106.996.831.000. Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp.145.200.000.000. Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah : Rp.145.200.000.000 (biaya penjualan) - Rp.106.996.831.000. (biaya produksi) = Rp. 38.203.169.000. Total kerugian / kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4)) adalah sebesar Rp.76.100.250.000,00 (tujuh puluh enam milyar seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 38.203.169.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) = Rp.114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah). Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (5) Biaya-biaya, dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1000 ha yang rusak



karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

(6) Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut: Biaya pembelian kompos, Untuk memenuhi 1000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp.200.000.-, sebagaimana diatur dalam maka diperlukan biaya sebesar: 1000 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³ = Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

a. Biaya angkut Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana diatur dalam, maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: 1000.000.m³ /20 m³ x Rp.800.000 (sewa truk) = Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah).

b. Biaya penyebaran kompos Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp.20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam adalah sebagai berikut:

1 ha (1000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 1000 ha = Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah).

c. Biaya pemulihan, biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1000 ha, sebagaimana diatur dalam adalah:

- Pendaaur ulang unsur hara : Rp. 4.610.000.000,-
- Pengurai limbah : Rp. 435.000.000,-
- Keanekaragaman hayati : Rp. 2.700.000.000,-
- Sumberdaya genetik : Rp. 410.000.000,-
- Pelepasan karbon : Rp. 1.215.000.000,-
- Perosot karbon : Rp. 425.250.000,-

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp. 9.765.250.000 (sembilan milyar tujuh



ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut seluas 1000 hektar seperti peruntukannya semula dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

73. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam) atau Sesuai dengan izin lokasi lahan berdasarkan Izin Lokasi Nomor 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 Nopember 1996, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

74. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (*enam persen*) per tahun dihitung sejak didaftarkanya perkara ini.

75. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalil- dalil sangkalan dan memori banding Tergugat /Pembanding pokok-pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Dalam eksepsi



A. Penggugat tidak lengkap dan Tergugat Kurang Pihak.

1. Tergugat dengan tegas menolak dalil pada butir 1.3. Gugatan Penggugat yang menyatakan: sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.”
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 90 ayat (1) secara lengkap menyatakan: Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup
3. Bahwa dengan demikian kewenangan mengajukan gugatan yang didasarkan kepada pasal 90 UU Lingkungan Hidup seharusnya diajukan secara bersama-sama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Aceh.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menyertakan pihak lain.
5. Bahwa lahan yang dikelola Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit dilakukan berdasarkan izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh Gubernur. Gubernur, menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban banyak pihak dan tidak hanya dibebankan pada Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka sesuai dengan ketentuan di atas sudah seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur/Bupati karena tidak menjalankan fungsinya berkaitan dengan Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya.



7. Dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan secara kurang pihak dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan kabur dan obscur libel

1. Bahwa rangkaian Koordinat Perkebunan yang Disebutkan dalam Gugatan bukan Areal Perkebunan Tergugat, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada butir 2.5 halaman 4 menyatakan bahwa wilayah perkebunan Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut "KEL" tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat $96^{\circ}18'7''$ - $98^{\circ}32'30$ BT dan $2^{\circ}14'44''$ - $4^{\circ}55'26''$ LU sedangkan areal perkebunan Tergugat berada pada koordinat $96^{\circ}32'0''$ - $98^{\circ}32'21''$ BT dan $3^{\circ}47'8''$ - $3^{\circ}51'22''$ LU tepatnya wilayah Tergugat in casu masuk dalam wilayah APL seluas 1.986 hektar.
2. Bahwa Jika dilakukan penelusuran, maka koordinat yang disebutkan Penggugat tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Darul Makmur, Kecamatan Nagan Raya, Provinsi Aceh, melainkan menunjukkan daerah yang letaknya menuju Provinsi Sumatera Utara. Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur karena Penggugat sendiri tidak tahu dilokasi mana tuduhan terhadap Tergugat akan dijabarkan. Dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan lokasi pada gugatan adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa dijamin kebenarannya, apakah merupakan lokasi perkebunan Tergugat atau bukan.
3. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Posita Gugatan bahwa dalil Penggugat pada butir 3.7 Gugatan pada nomor (2) yang menyebutkan: Bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling blok A4 yang berdasarkan survey verifikasi ...bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar ...dst'
5. Bahwa kemudian pada bagian (i) nomor (3) butir 3.7. Gugatan Penggugat menyatakan :Kondisi lahan bekas terbakar tepatnya di Blok A4 dipenuhi dengan log



kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit, pada koordinat N 03.84498 °
E 096.5394 ° dengan luas 29,5 hektar”

6. Bahwa kemudian pada butir 6.10 Gugatan Penggugat menyatakan: bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst” dan bahwa luas areal terbakar pada blok A4 itu saja seluas 29,5 hektar...dst “
7. Bahwa pada butir 6.11 Gugatan, Penggugat lagi-lagi menyatakan: ditemukan lahan yang termasuk areal PT. Kallista Alam dengan kondisi penuh dengan log bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit tepatnya di Blok A4 pada koordinat N 03.84498 ° E 096.5394 ° dimana seluruh areal dengan luas 29,5 hektar”
8. Bahwa melalui dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mendalilkan “areal Blok A4” adalah salah satu lokasi terjadinya kebakaran dengan luas lahan yang diakuinya pada Blok A4 yaitu seluas 29,5 hektar.
9. Bahwa tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar sebagaimana dikutip:“bahwa tanah gambut yang terbakar berada pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan rata-rata 10 centimeter, dengan total luas lahan 1000 hektar atau 10.000.000meter persegi yang terdiri dari beberapa Blok yakni Blok A dan Blok E ...dst” Sehingga melalui dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, jikapun benar terjadi kebakaran di lahan Tergugat – quod non-terlihat bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat menunjukkan luas lahan gambut yang terbakar melainkan hanya memberikan klaim dan membesar-besarkan luas lahan yang terbakar;
10. Bahwa kemudian pada bagian Petitum Gugatan, Penggugat mendalilkan Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayahdst Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya ...dst”
11. Bahwa petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak dapat menjelaskan luas areal yang terbakar namun pada petitumnya memohon agar



Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak menanam dan menghukum Tergugat melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang dipahami Penggugat sebagai lahan yang terbakar dengan total luas kurang lebih 1000 hektar.

12. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan kaidah sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/SIP/1982: Karena petitem bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/SIP/1975 “Apabila terdapat petitem gugatan yang tidak sinkron maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/SIP/ 1973 menyatakan : Petitem gugatan yang bertentangan dengan posita gugatan, mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.”
13. Bahwa dengan demikian, oleh karena petitem yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan bersifat kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa posita gugatan mendalilkan kesengajaan dan kelalaian dalam satu gugatan. Gugatan ini adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada butir 5.1 Gugatan yang menyatakan: “bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada patutlah diduga Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan pembukaan lahan kelapa sawit atau setidaknya lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut”
15. Bahwa Prof Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan: Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu: Pertanggungjawaban sipelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.....dst”
16. Bahwa di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati-hati, sebagaimana diatur dalam pasal 1366., 1365 KUH Perdata Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. dan



1366 KUH Perdata Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas Penggugat ragu-ragu dalam menentukan perbuatan Tergugat apakah didasarkan atas perbuatan melawan hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan gugatan kabur. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan : Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Namun apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, dan tetap akan memeriksa pokok perkara, maka berikut disampaikan jawaban Tergugat atas pokok perkara yang dimaksud.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas. Adapun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:
2. Bahwa tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitar perkebunan tergugat sebagaimana didalihkan penggugat
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Tergugat tegaskan bahwa tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitar perkebunan Tergugat dan Penggugat tidak mampu membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Gugatan;
4. Bahwa berdasarkan UU Lingkungan Hidup, untuk menentukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup harus terlebih dahulu terjadi pelampauan baku mutu dan/atau baku kerusakan, Pasal 20 ayat (1) UU Lingkungan Hidup "Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup" Pasal 1 angka 13 UU Lingkungan Hidup "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam



suatu sumber daya tertentu” Pasal 21 ayat (1) UU Lingkungan Hidup “Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” Pasal 1 angka 15 UU Lingkungan Hidup “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”

5. Bahwa dalam gugatan, Penggugat sama sekali tidak memperhatikan dan menyebutkan tentang perhitungan baku mutu atau baku kerusakan yang seharusnya menjadi dasar apabila hendak mendalilkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Demikian juga dengan tidak adanya perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup. Ketiadaan perhitungan ini jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Bahwa selain itu tidak ada bukti nyata (riil) bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah ada laporan, teguran atau peringatan dari instansi terkait, baik dari Bapedal, Bupati, maupun Gubernur. Aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek perkebunan yang baik.
7. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5078/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (“SK Pencabutan IUP-B”) yang pada saat ini sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN Banda Aceh, tidak didasarkan atas pertimbangan telah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalil Penggugat tentang adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga harus ditolak.
9. Bahwa kerugian yang didalilkan tidak beralaskan dan tidak Berdasar Hukum dan karena itu Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tentang ganti rugi yang dinyatakan dalam halaman 25 s/d 35 Gugatan. Sebaliknya, Penggugat tidak mampu



membuktikan telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah perkebunan Tergugat;

10. Perhitungan ganti kerugian didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH 13/2011") yang pada pasal 3 menyebutkan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib: melakukan tindakan tertentu; dan/atau membayar ganti kerugian.
11. Bahwa selanjutnya, meskipun telah jelas bahwa keseluruhan perhitungan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah tidak didasarkan atas penentuan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Tergugat juga akan menanggapi dalih-dalih Penggugat tentang kerugian yang terjadi yaitu: Bentuk Kerugian, Adapun dalam Gugatan halaman 26, Penggugat mendalilkan terdapat (i) Kerugian Ekologis, kemudian pada halaman 29 Gugatan, Penggugat mendalilkan adanya (ii) Kerugian Hayati dan Sumber Daya Genetika. Lebih lanjut, pada halaman 30, Penggugat mendalilkan adanya (iii) Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (*carbon release*), dan terakhir, pada halaman 31, Penggugat mendalilkan adanya (iv) Kerugian Ekonomis
12. Bahwa pertama, terkait dengan Kerugian Ekologis, pada halaman 26 Gugatan Penggugat mendalilkan "Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air" Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada oleh karena tidak diuraikan darimana kesimpulan Penggugat bahwa struktur lahan gambut telah rusak dan tidak mampu menyimpan air lagi. Padahal jelas di lapangan, lahan gambut di perkebunan Tergugat masih menyimpan air.
13. Bahwa kedua, terkait dengan Kerugian Hayati dan Sumber Daya Genetika, pada halaman 29-30 Gugatan, Penggugat mendalilkan "bahwa akibat rusaknya tanah gambut karena pembakaran telah menghilangkan beberapa jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari (i) herba, (ii) perdu dan (iii) pohon, dengan vegetasi jenis tumbuhan sebagaimana diuraikan dalam UKL-UPL Tergugat.... Sedangkan Fauna



yang hilang terdiri dari beberapa jenis mamalia, burung, reptil, sebagaimana yang diuraikan dalam UKL-UPL Tergugat. Jenis mamalia yang hilang antara lain adalah (i) kera ekor panjang (macaca fascicularis) (ii) uwa-uwa (hylobates leuciscus), sehingga perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan flora dan fauna tersebut ke habitatnya semula” Kemudian pada paragraph selanjutnya, Penggugat menyatakan: Akibat pembakaran tanah gambut, telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal”

14. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena: Penggugat tidak menerangkan metode dan cara menentukan hilangnya jenis-jenis flora dan fauna tersebut. Penggugat juga tidak menerangkan sejak kapan flora dan fauna tersebut hilang dan membandingkannya dengan kawasan sekitar di luar lahan Tergugat yang seharusnya juga merupakan habitat flora dan fauna tersebut. Sebagaimana Penggugat ketahui bahwa ada ribuan hektar perkebunan kelapa sawit lain yang berada di sekitar lahan perkebunan Tergugat yang dikelola oleh perusahaan maupun warga masyarakat. Terkait hilangnya sumber daya genetika, dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena bagaimana mungkin timbul kerugian atas sesuatu yang belum diketahui peruntukan dan bahkan belum diketahui manfaatnya. Terkait Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (carbon release) pada halaman 30-31 Gugatan disebutkan bahwa: akibat adanya pembakaran, maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan” Kemudian, “dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), yang harus dipulihkan”
15. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena: Penggugat tidak menjelaskan bagaimana cara Penggugat memastikan bahwa karbon yang terlepas di udara (langit) berasal dari lahan Penggugat, padahal Penggugat mengetahui pada kurun waktu tersebut terjadi kebakaran di lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan lain. Bagaimana Penggugat bisa meyakini bahwa karbon yang terlepas bukan merupakan hasil kebakaran lahan perkebunan pihak lain? Terkait perosotan karbon tersedia, Tergugat



telah membantah tidak pernah menggunakan api dalam tata kelola perkebunan dan Penggugat tidak dapat menunjukkan perosotan karbon terjadi di atas lahan Tergugat. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat mengetahui adanya kebakaran lahan yang terjadi di lahan sekitar Tergugat. Bagaimana Penggugat meyakini bahwa perosotan karbon yang terjadi bukan diakibatkan oleh kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit milik pihak lain. Terkait Kerugian Ekonomis, pada halaman 31 Gugatan disebutkan: akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang +/-15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahundst

16. *Bahwa* dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena Penggugat tidak menjelaskan darimana asal perhitungan Penggugat tersebut dan justru dengan hilangnya umur pakai lahan akan merugikan kepentingan Tergugat yang akan masih lama beroperasi di lahan tersebut.
 - a. Perhitungan kerugian seluruh dasar perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena bentuk kerugian yang dicantumkan di atas ditentukan secara asal dan tidak jelas bahkan luasan lahan terbakar pun tidak dijelaskan dengan benar sebagaimana telah dijabarkan pada bagian Eksepsi, yaitu: “Namun tanpa menunjukkan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dan metode perhitungan yang digunakan, Tergugat kemudian tiba-tiba menyatakan pada butir 9.2 Gugatan bahwa areal yang terbakar di lahan Tergugat adalah seluas 1000 hektar ...dst”
 - b. *Bahwa* dengan demikian seluruh dasar perhitungan biaya ganti kerugian yang disebutkan Penggugat dalam halaman 25 s/d 35 Gugatan adalah perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasar.
17. *Bahwa* Pembukaan Lahan Yang Dilakukan Tergugat Adalah Tanpa Membakar dan Tata Kelola Perkebunan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum dan Praktek Yang Baik
18. *Bahwa* Penggugat Memaksakan SPK Yang Salah Ketik dan Tidak Relevan Sebagai Bukti Utama Dalil Gugatan



19. Bahwa Tergugat menolak SELURUH dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.25 Gugatan kecuali dalil yang dinyatakan Penggugat pada butir 4.1 sampai dengan 4.5 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa pada butir 5.5 Gugatan, Penggugat menyatakan “bahwa berdasarkan dokumen a quo terbukti bahwa pembukaan lahan dengan metode bakar juga dipraktikkan oleh Tergugat sebagaimana terlihat dalam bunyi ketentuan pasal 2 Angka 3 Huruf c SPK sebagai berikut ... Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan...”
21. Bahwa kutipan yang dilakukan Penggugat pada gugatannya tersebut menunjukkan keputusan Penggugat untuk mencari-cari dan memaksakan bukti bahwa Tergugat yang melakukan pembakaran lahan. Hal ini dikarenakan Penggugat hanya mengutip sebagian dari keseluruhan paragraf yang bila dibaca dengan cermat dan obyektif, menunjukkan terjadinya kesalahan ketik dalam kalimat “pembakaran”. Adapun lengkapnya paragraf dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 04.01/SPK/KA/2010 (“SPK”) yang dipotong oleh Penggugat adalah sebagai berikut: “Pihak Kedua (kontraktor) harus mengikuti tata cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa pembakaran (Burning Zero) sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah kerusakan, pencemaran dan/atau dampak lingkungan hidup”. Penggugat tidak mengutip secara lengkap seluruh isi pasal yang dimaksud karena memang tertulis jelas dalam SPK tersebut bahwa proses *stacking* sebagai bagian dari tahapan pembukaan lahan harus dilakukan tanpa pembakaran (*Burning Zero*). Adapun kata “tata cara pembakaran” yang tertulis pada SPK adalah murni kesalahan ketik dimana yang seharusnya tertulis adalah “tata cara pembukaan” yang secara gramatikal akan membuat keseluruhan isi pasal tidak bertentangan antar kalimat. Kesalahan ketik tersebut terbukti terjadi lagi pada paragraph yang sama, kembali terjadi pada kata “kerusakan” yang seharusnya tertulis “kerusakan”. Selanjutnya, SPK yang berisi perintah melakukan pembukaan lahan adalah berlaku sejak September 2010 sampai dengan Maret 2011. Padahal, waktu terjadinya kebakaran yang dapat Penggugat



pastikan hanyalah 23 Maret 2012. Dengan demikian, jelas bahwa SPK tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi pembakaran lahan oleh Tergugat.

22. Bahwa dengan demikian dalih Penggugat yang menyebutkan bahwa SPK adalah bukti yang menunjukkan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar adalah dalih yang tidak beralasan dan berdasar sehingga harus ditolak;
23. Bahwa Tata Kelola Perkebunan Yang Dilakukan Tergugat Adalah Sesuai Best Practice Perkebunan Kelapa Sawit dan Tidak Ditujukan Untuk Menciptakan atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran;
24. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang memiliki perhatian nyata terhadap pencegahan bahaya api di wilayah perkebunannya terlihat juga pada adanya himbauan yang dilakukan secara reguler oleh pimpinan perusahaan kepada karyawan yang bertugas baik di kantor Medan, kantor kebun maupun penanggung jawab lapangan untuk memperhatikan seluruh aktivitas perkebunan agar tidak terjadi bahaya api.
25. Bahwa sebagaimana juga tertera di dalam SPK yang disebutkan Penggugat, proses pembukaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah pembukaan lahan yang dilakukan tanpa pembakaran yaitu pembukaan lahan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut (“Permentan 14/2009”) pada Angka III Pemanfaatan butir 2.2 yaitu dengan melakukan (i) imas, (ii) tumbang, (iii) stacking yang terdiri dari merencek dan merumpuk, (iv) potong/cuci tunggul dan (v) pembuatan drainase.
26. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar oleh karena tidak ada pekerjaan lagi yang dilakukan di afdeling A4 dan blok lainnya di lahan 1.605 hektar. Sejak November 2011, Penggugat telah menghentikan kegiatannya menerima surat Gubernur Provinsi Aceh melalui BP2T yang meminta Tergugat menghentikan kegiatan apapun di lapangan.
27. Kemudian pada butir 5.14 Penggugat menyebutkan “bahwa bila menggunakan PLTB (pembukaan lahan dengan metode/cara tidak membakar), maka biaya normal yang diperlukan adalah sekitar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)/hektar. Sehingga total biaya yang mestinya dikeluarkan untuk membuka lahan yang luasnya 1000 hektar adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah).



Sementara dalam SPK Tergugat hanya membayar biaya sebesar Rp. 8.946.667 (delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)/hektar Dst”

28. Dimana kemudian disambung dengan dalil pada butir 5.15 Gugatan yang menyatakan “... maka jelas sekali nilai kontrak pembukaan lahan Tergugat terbukti sangatlah rendah dan cenderung tidak wajar sehingga patut diduga perhitungan bukan dibuat atas dasar metode PLTB (baik secara manual, mekanik dan/atau kimiawi) namun dengan perhitungan biaya pembukaan lahan dengan cara membakar, karena metode terakhir jelas lebih murah ongkosnya selain juga cepat dari segi waktu” (penebalan oleh Tergugat)
29. Dalil sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena Penggugat tidak menguraikan mengapa seharusnya pembukaan lahan dengan metode PLTB menghabiskan biaya sampai dengan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah)/hektar. Jika kita merujuk pada buku “Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan Tahun 2012” yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, maka pada halaman 161 bagian Satuan Biaya Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah III (Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kep. Riau) disebutkan bahwa satuan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembukan lahan adalah sekitar Rp. 3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah).
30. Satuan biaya yang dikeluarkan Dirjenbun Kementerian Pertanian tersebut antara lain dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran biaya investasi kepada semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di sub sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan termasuk mengeluarkan regulasi di bidang perkebunan telah memberikan acuan bahwa dibutuhkan setidaknya modal sebesar Rp. 3,555,000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk melakukan pembukaan lahan kelapa sawit di daerah Aceh.
31. Bahwa kebakaran lahan justru dihindari tergugat karena akan merugikan kepentingan usaha tergugat karena lahan perkebunan apalagi di atas tanah gambut yang terbakar, baik membakar lahan yang masih kosong maupun yang telah ditanami kelapa sawit, pada dasarnya akan merugikan Tergugat sendiri dan Tergugat mengetahui hal ini; Lahan gambut apabila terbakar akan beresiko menurunkan



kadar air bahkan mengeringkan lahan gambut tersebut dan menghilangkan kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap air. Apabila ini terjadi, pada musim kemarau dapat membuat lahan menjadi kering dan berdampak pada kesuburan lahan dan tanaman nantinya, sedangkan pada musim penghujan, akan menimbulkan banjir yang juga akan mempengaruhi kesuburan lahan dan tanaman nantinya; Pembakaran lahan gambut juga tidak bermanfaat apapun untuk meningkatkan kesuburan tanah, karena walaupun abu hasil pembakaran dapat menaikkan Ph tanah, tidak akan dapat menaikkan Ph lahan perkebunan secara signifikan dan permanen, malah justru akibat negatif yang akan muncul sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, selain ketaatan Tergugat kepada ketentuan yang berlaku tentang larangan pembakaran, kerugian yang dapat timbul akibat pembakaran juga menjadi alasan mengapa Tergugat menghindari terjadinya api di lahan Tergugat dalam aktifitas perkebunan apapun;
33. Bahwa secara umum dalam Gugatannya, Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya secara langsung dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat adalah yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, melainkan dengan mudahnya menggunakan kata-kata “patut diduga” yang tercantum dalam Gugatan, Suatu dugaan bukanlah suatu fakta dan oleh karenanya Dugaan tidak bisa dijadikan dasar telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum;
34. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat pada butir 5.1 sampai dengan 5.25 Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
35. Data Penggugat Tentang Kebakaran di Lahan Tergugat Adalah Data Yang Tidak Valid, Dipaksakan dan Bahkan Tidak Sah, dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang disampaikan pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.8 Gugatan tertulis pada halaman 5 sampai dengan 9 Gugatan. Penggugat menyebutkan dalam butir 3.2 Gugatan menyebutkan “Data hotspot (titik panas) yang bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA untuk periode 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan periode Februari hingga Juni 2012... dst” Kemudian pada butir 3.3 Gugatan menyebutkan “titik panas (hotspot) yang merupakan indikasi terjadinya kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012...dst” Pada butir



3.4 Gugatan kemudian Penggugat menyatakan “bahkan menurut keterangan ahli a quo, titik-titik panas sudah terjadi di wilayah perkebunan Tergugat sebelum 2012 yaitu sejak Pebruari 2009 hingga November 2011” Lebih lanjut, pada butir 3.7 Gugatan, Penggugat menyatakan “ ... bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4...dst” Data Hotspot Seharusnya Dari LAPAN dan bukan NASA atau Lembaga Lainnya

36. *Bahwa* sebelum membahas lebih lanjut tentang data tersebut, terlebih dahulu Tergugat sampaikan bahwa data hotspot yang valid harusnya diterima dari LAPAN dan bukan lembaga lain, apalagi lembaga asing seperti NASA sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.
37. Bahwa dengan demikian, selain patut dipertanyakan keterlibatan NASA dalam gugatan perkara *a quo*, digunakannya data hotspot dari NASA dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;
38. Bahwa verifikasi lapangan Atas Data Hotspot Pada Tahun 2011 Baru Dilakukan Pada 2012 bahwa suatu hotspot atau titik panas adalah titik-titik dalam citra satelit yang menunjukkan suhu permukaan tanah yang tinggi. Jadi *Hotspot* bukan merupakan titik api atau titik kebakaran, melainkan titik yang menunjukkan tingginya suhu permukaan tanah. Tingginya suhu permukaan tanah tidak selalu menunjukkan bahwa pada titik tersebut terjadi kebakaran lahan. Oleh karenanya titik hotspot tidak selalu menunjukkan kebakaran sehingga untuk dapat mengetahui penyebab tingginya suhu permukaan tanah tersebut, harus segera dilakukan verifikasi lapangan;
39. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, disampaikan bahwa data hotspot yang dimiliki Penggugat dikeluarkan NASA untuk periode (i) 1 Januari 2011 hingga 30 Desember 2011 dan (ii) Februari 2012 hingga Juni 2012 namun baru dilakukan Ground Checking (Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan) pada 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012 dan tiba-tiba menghasilkan kesimpulan bahwa kebakaran terjadi pada sekitar bulan-bulan Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 (15 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa seharusnya Ground Checking dilakukan segera setelah data hotspot diterima oleh Penggugat dan bukannya dilakukan dalam jangka waktu bertahun-tahun kemudian sebagaimana dilakukan Penggugat yang melakukan Ground checking pada Mei dan Juni 2012 untuk melakukan verifikasi data hotspot yang dikeluarkan pada Januari-November 2011;
41. Bahwa jauhnya rentang waktu antara data hotspot dengan *Ground Checking* yang dilakukan menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat bahwa terjadi kebakaran di lahan Tergugat pada tahun 2011 adalah dalil yang didasarkan atas data yang tidak akurat sehingga mengakibatkan dalil tersebut menjadi dalil yang tidak jelas dan tidak akurat pula;
42. Bahwa merujuk pada keterangan yang diperoleh dari laman resmi National Aeronautics and Space Administration (sekaligus mengkoreksi kepanjangan NASA sebagai National Aeronautics and Space Agency sebagaimana Penggugat pahami dan tuliskan pada butir 3.4. Gugatan), maka yang dimaksud dengan MODIS adalah MODIS (or Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is a key instrument aboard the Terra (EOS AM) and Aqua (EOS PM) satellites. Terra's orbit around the Earth is timed so that it passes from north to south across the equator in the morning, while Aqua passes south to north over the equator in the afternoon. Terra MODIS and Aqua MODIS are viewing the entire Earth's surface every 1 to 2 days, acquiring data in 36 spectral bands, or groups of wavelengths (see MODIS Technical Specifications). These data will improve our understanding of global dynamics and processes occurring on the land, in the oceans, and in the lower atmosphere. ... dst Dalam terjemahan bebas, maka artinya adalah Modis (atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) adalah sebuah peralatan inti di atas satelit Terra (EOS AM) dan Aqua (EOS PM). Orbit Terra di sekitar bumi diatur waktunya sehingga melintasi utara ke selatan khatulistiwa di pagi hari, sementara Aqua melintasi selatan ke utara khatulistiwa di sore hari. Terra MODIS dan Aqua MODIS menunjukkan seluruh permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari, memperoleh data di 36 spektral band, atau kelompok dari gelombang panjang (lihat MODIS spesifikasi teknis). Data ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai dinamika global dan proses yang terjadi di daratan, lautan serta di atmosfer bawah. ... dst

Hal 41 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



43. Bahwa dengan demikian, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan terhadap data MODIS yang dimiliki oleh Penggugat: Bahwa untuk menyatakan bahwa titik panas telah ada di perkebunan Tergugat sejak Pebruari 2009 hingga November 2011 (33 bulan) atau setidaknya-tidaknya mulai dari Januari 2011 hingga November 2011 dan Februari 2012 hingga Juni 2012 (15 bulan) maka Penggugat harus memiliki data pergerakan satelit MODIS setiap 1 sampai dengan 2 hari selama 33 atau 15 bulan untuk menunjukkan bahwa kebakaran tersebut memang terjadi selama terus menerus 33 bulan atau setidaknya-tidaknya 15 bulan.
44. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Sebelum Penggugat melakukan perhitungan ganti rugi, harus terlebih dahulu diputuskan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam disertasinya yang kemudian dikenal sebagai buku “Perbuatan Melawan Hukum” (terbitan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003) menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum memiliki 4 unsur sebagai berikut: Perbuatan tersebut melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku; Harus ada kerugian; dan Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Lebih lanjut pada halaman 48 bukunya, Prof. Rosa Agustina menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.
45. Bahwa dikaitkan dengan gugatan perkara a quo, pertama, melihat fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat bahkan tidak bisa menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Lebih jauh, bahkan Pengugat tidak bisa merumuskan apakah perbuatan yang dituduhkannya itu adalah kesengajaan atau kelalaian.
- Kedua, dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatan, Penggugat tidak dapat menyebut dirinya sebagai korban atau mewakili kepentingan



korban. Sebagaimana telah kami uraikan di atas, dalil Penggugat bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak didasarkan pada baku mutu dan/atau standard baku kerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Dengan tidak adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya tidak ada korban dalam perkara a quo.

Ketiga, dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dapat Penggugat jelaskan dalam gugatannya, maka dengan sendirinya tidak ada kerugian yang timbul. Dan sebagaimana dijelaskan pada sebagian sebelumnya, kerugian yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

46. Bahwa dalil Penggugat Tentang Kawasan Ekosistem Leuser Adalah Dalil Yang Tidak Beralasan dan Berdasar Hukum, bahwa Tergugat mengakui dalil yang disebutkan Penggugat pada butir 2.1. Gugatan yang menyatakan “Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya ...dst” namun menyatakan menolak seluruh dalil yang dinyatakan pada butir 2.2 sampai dengan butir 2.5 Gugatan. Keputusan Presiden No 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser (Bukti P-5) yang diajukan Penggugat sebagaimana tertulis pada butir 2.2, pada pasal 1 butir 3 menyatakan: “Sesuai dengan fungsi pokoknya, bagian-bagian wilayah Kawasan Ekosistem Leuser ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”). Pasal 1 butir 9 UU 5/1990 menyatakan: Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Pasal 1 Butir 13 UU 5/1990 menyatakan: Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis



tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pasal 16 ayat 2 UU 5/1990 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pada pasal 29 ayat (2) UU No 5/1990 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (“PP 68/1998”) kemudian mengatur tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk menetapkan suatu kawasan sebagai bagian dari Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam. Pasal 6 PP 68/1998 menyebutkan: Kawasan Suaka Alam terdiri dari :Kawasan Cagar Alam; dan Kawasan Suaka Margasatwa. Pasal 7 PP 68/1998 menyebutkan: Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa, setelah melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: penunjukan kawasan beserta fungsinya; penataan batas kawasan; dan penetapan kawasan Pasal 10 PP 68/1998 menyebutkan: Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dan setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (2) Terhadap kawasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penataan batas oleh sebuah Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri.Menteri menetapkan Kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa, berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. sedangkan untuk Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 30 ayat (1) PP 68/1998 menyebutkan:Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Kawasan Taman Nasional; Kawasan Taman Hutan Raya; Kawasan Taman Wisata Alam. Pasal 34 PP 68/1998 menyebutkan: Penetapan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.



47. Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum, sebagaimana disebutkan Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosistem Leuser, bagian-bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser harus ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dan harus telah ditetapkan melalui 3 tahapan kegiatan penetapan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 68/1998 yang dibuktikan dengan keberadaan:Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam; Surat Penataan Batas oleh Panitia Tata Batas; serta Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Sebagaimana disampaikan Penggugat pada butir 2.2 Gugatan, Penggugat menyatakan: “KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Kawasan Ekosisten Leuser yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/KPTS-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosisten Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh”
48. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan dasar hukum penetapan Kawasan Ekosistem Leuser yang terdiri dari Penunjukkan, Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diatur dalam Keppres 33/1998, UU 5/1990 dan PP 68/1998, sehingga dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar.
49. Bahwa dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
50. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 35 menyebutkan: ”Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah, bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5,769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat



untuk membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini.

51. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan Putusan dalam perkara a quo” Kemudian Yurisprudensi MA No. 206 K/SIP/1955 yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan paal 197 ayat (8) HIR, maka hakim dilarang melakukan sita conservatoir terhadap peralatan/barang yang digunakan oleh tersita untuk melakukan pekerjaannya atau menjalankan perusahaannya, ic. Truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengangkutan.” Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh lahan HGU milik Tergugat adalah tindakan yang tidak beralasan dan berdasar hukum serta tidak relevan dengan uraian yang diajukan Penggugat dalam posita Gugatan. Dalam Gugatan Penggugat, satu-satunya dalil Penggugat bahwa telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat adalah pada tanggal 23 Maret 2012 di Afdeling Blok A4 lahan Tergugat, yang dengan demikian merupakan lahan seluas 1605 ha dan tunduk pada rezim Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh pada 27 Agustus 2011. Lahan yang ditunjukkan Penggugat tersebut tidaklah terletak di lahan HGU seluas 5769 ha; Meskipun menggugat dengan alasan telah terjadi kebakaran di lahan afdeling A4, namun Penggugat justru tidak memohonkan peletakan sita jaminan untuk lahan tersebut yang pada saat ini masih berlaku IUP-B-nya namun malah memohonkan sita atas lahan yang lain. Sekali lagi menunjukkan tujuan Gugatan Penggugat yang sesungguhnya tidak terkait dengan upaya pemulihan lingkungan hidup; Selain itu, obyek yang dimintakan sita jaminan adalah obyek yang dijadikan oleh Tergugat untuk melaksanakan usahanya dan tidak hanya akan merugikan usaha Tergugat juga akan menimbulkan kerugian dan penderitaan ratusan karyawan dan tenaga lepas Tergugat yang bekerja di lahan yang dimintakan sita tersebut. Sehingga bila



mengacu pada yurisprudensi MA sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak.

52. Penggugat dalam petitum Gugatannya halaman 36 menyebutkan sebagai berikut:
- ”(1) Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit (2) Memerintahkan Tergugat dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjide) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual / mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk: Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam). Instruksi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2007 bahwa Pengadilan di Indonesia dilarang untuk mengabulkan putusan provisi. Pada prinsipnya sudah jelas permohonan provisi yang dilakukan Penggugat harus ditolak berdasarkan instruksi Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas. Selain itu, menghentikan kegiatan di perkebunan milik Tergugat tidak hanya akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat namun juga akan menimbulkan kerugian yang meluas ke karyawan tetap dan tenaga lepas yang menggantungkan mata pencahariannya kepada usaha perkebunan Tergugat; Permohonan provisi yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan satupun urgensi untuk tidak melakukan tindakan perdata maupun kepailitan apapun terhadap perkebunan kelapa sawit milik Tergugat termasuk benda-benda yang berada di atasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang Terhormat memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat.

Menimbang Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding dan Terbanding /Penggugat juga telah mengajukan kotra memori banding segala sesuatunya telah Majelis Pengadilan Tinggi, telah baca dengan seksama semua berisi uraian pengulangan dari dalil - dalil sangkalan dan gugatan dari kedua pihak oleh karena cukup dinyatakan telah terlampir dalam putusan ini.

Menimbang bahwa secara ringkas isi memori banding Pembanding/ Tergugat bahwa Pembanding/ dahulu Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang salah dalam menilai bukti dan fakta fakta hukum dalam perkara tersebut, sehingga mencerminkan memberikan putusan yang tidak adil menurut hukum, antara lain ;

Menimbang bahwa Pembanding/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terdapat pemaksaan dan keganjilan bahkan menyesatkan yang sangat merugikan Pembanding/ dahulu Tergugat, sehingga Pembanding/dahulu Tergugat memohon Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perkara a quo.

Menimbang bahwa keberatan keberatan Pembanding/ dahulu Tergugat antara lain :

- Dalil Terbanding/ dahulu Penggugat yang menyatakan lokasi /lahan/ kebun yang dibakar oleh Pembanding /dahulu Tergugat adalah di Kawasan Ekosistem Lauser, bahwa menurut sangkalan Pembanding/dahulu Tergugat bahwa lahan /kebun Pembanding / dahulu Tergugat bukan di Kawasan Ekosistem Leuser , tetapi di Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperbolehkan untuk budidaya perkebunan terbukti Pembanding/ dahulu Tergugat memiliki Izin Perkebunan.

Hal 48 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Terbanding/ dahulu Penggugat dalam Gugatan butir 2.5 halaman 4 disebutkan sebagai berikut: bahwa wilayah perkebunan Pemanding/ dahulu Tergugat masuk dalam kawasan yang disebut “KEL” tersebut terbukti dari titik-titik koordinatnya, dimana KEL berada pada koordinat **96 ° 18’7” - 98° 32’30 BT dan 2 ° 14’ 44” - 4 ° 55’ 26” LU.**
- Sedangkan menurut Pemanding/dahulu Tergugat areal perkebunan Pemanding/dahulu Tergugat berada pada koordinat **96 ° 32’0” – 98 ° 32’21” BT dan 3° 47’8” - 3° 51’22” LU** tepatnya wilayah Pemanding/ dahulu Tergugat in casu masu ke dalam wilayah APL seluas **1.986 hektar.**
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Melaboh dalam pertimbangan eksepsi Pemanding/ dahulu Tergugat tentang lokasi menyatakan akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, tetapi ternyata dalam pokok perkara tidak ada pertimbangan tentang hal tersebut, langsung menerima saja kordinat lokasi lahan sesuai yang di dalilkan Terbanding/dahulu Penggugar
- Luas lahan terbakar/dibakar menurut dalil Terbanding/dahulu Penggugat seluas 1.000 hektar, atas dalil tersebut Pemanding/dahulu Tergugat menyangkal dengan alasan dari mana ahli mendapatkan hasil bahwa yang terbakar adalah lahan seluas 1.000 hektar sehingga kemudian menjadi variabel penghitungan pencemaran, padahal ahli hanya mengambil sampel di lahan di **Blok A4 dan E44;**
- Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tindakan ahli tidak ilmiah dan menyesatkan persidangan *a-quo* sehingga pada akhirnya membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan putusan yang salah;
- Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan pertimbangan dalam Putusan sebagai berikut: *Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran di PT. Kallista Alam dan luas lahan yang kurang lebih 1.000 hektar.* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli DR.Ir. Agus Kristiyono, Msc / ahli pengindraan jauh dan lahan gambut yang di ajukan oleh Pemanding/ dahulu Tergugat, yang menyatakan bahwa suatu lahan yang terbakar tidak bisa dikur

Hal 49 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasnya hanya dengan data hotspot seperti yang didalilkan Penggugat, tetapi harus dilakukan pemetaan di lapangan.

- Penggugat / dahulu Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding/ dahulu Tergugat membakar lahan seluas 1.000. hektar sebaliknya /Pembanding/dahulu Tergugat menyatakan tidak ada kebakaran seluas 1.000 Hektar dan kemudian terjadi kerusakan lahan seluas 1.000 Hektar di areal Perkebunan Pembanding/dahulu Tergugat
- Sebagaimana telah disampaikan pada bagian Eksepsi, bahwa sesungguhnya Terbanding/dahulu Penggugat tidak jelas dalam menentukan luasan lahan perkebunan Pembanding/ dahulu Tergugat yang terbakar sehingga Gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Namun seandainya pun Terbanding/ dahulu Penggugat memang mendalilkan bahwa luasan lahan yang terbakar adalah 1.000 hektar – *quod non* – maka jelas dalil tersebut sama sekali tidak terbukti dan oleh karenanya tidak seharusnya dalil tersebut diterima begitu saja tanpa dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Terbanding /Dahulu Pengugat pada awalnya mendasarkan perhitungan luasan lahan yang terbakar berdasarkan data hotspot yang diterima dari NASA, padahal data tersebut sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan untuk menentukan terjadinya kebakaran, dan penyebab kebakaran , oleh karena pemeriksaan lapangan yang dilakukan adalah pada tanggal 5 Mei 2012. Ini artinya pemeriksaan lapangan dilakukan jauh setelah tanggal 23 Maret 2012, apalagi tanggal-tanggal lain di tahun 2010 dan 2011;
- Terbanding/Dahulu Penggugat tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan yang menyeluruh pada areal perkebunan Pembanding. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2012 hanya memeriksa dan mengambil sampel di **lahan Blok A4** yang dapat dilihat hanya sebagian yang ada bekas terbakarnya. Selanjutnya pada pemeriksaan lapangan yang kedua dilakukan **di Blok E-44** yang hanya terlihat lahan terbakar sebagian saja. Begitu pula sampel yang diambil sebanyak 10 buah sampel yang seluruhnya diambil **di blok A4 dan E-44** yang



apabila pun terbakar satu blok tersebut – *quod non* – maka luasannya **tidak akan lebih dari 100 hektar**. Namun dipaksakan oleh Terbanding/Dahulu Penggugat dengan memasukkan blok-blok lain yang tidak dikunjungi, diperiksa bahkan juga tidak diambil sampelnya, sebagai blok-blok yang telah habis terbakar dan kemudian menjumlahkan semua luasan blok tersebut hingga mencapai **1.000 hektar**;

- Bahwa pada saat P S (pemeriksaan setempat), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh **sama sekali tidak melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke seluruh blok-blok yang didalilkan Terbanding/Dahulu Penggugat** sebagai blok yang terbakar. Hanya **di Blok A4, A6, A8 dan E44** saja Majelis Hakim datang mengunjungi, itupun hanya di satu titik saja, padahal luas satu blok tersebut adalah 30 hektar . Namun Terbanding/dahulu Penggugat menunjukkan peta lokasi kebun Pembanding/Dahulu Tergugat dan **menjumlahkan luas** total beberapa blok sekaligus yang tidak diperiksa dan diambil sampelnya sehingga jumlahnya sampai **1.000 hektar**.
- **Tanpa memeriksa blok-blok lain**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, membenarkan dalil Terbanding/Dahulu Penggugat tersebut;
- Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan pertimbangan dalam Putusan halaman 159 – 60 sebagai berikut: *"Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di lahan gambut milik Tergugat tepatnya di Blok A2 sd A12;*
- *Menimbang bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat Penggugat telah menunjukkan seluruh lokasi lahan Tergugat yang terbakar yang terletak di Blok A, E dan Blok F yang luasnya lebih kurang 1.000 hektar dan Tergugat mengakui bahwa semua lahan yang ditunjukkan Penggugat (sesuai Bukti P-30) tersebut adalah miliknya dengan perincian sebagai berikut: Blok A2 dengan luas 28,60 ha, Blok A4 dengan luas 29,60 ha, Blok A6 dengan luas 28,80 ha, Blok A8 dengan luas 29,70 ha, Blok A10 dengan luas 29,60 ha, Blok A12 dengan luas 29,70 ha; Blok E: E22 dengan luas 33,11 ha, Blok E24 dengan luas 35,40 ha, Blok E26 dengan luas 28, 23 ha, Blok E28 dengan luas 36,7 ha, Blok E30 dengan luas 35,32 ha, Blok E32*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 36,86 ha, Blok E34 dengan luas 39,67 ha, Blok E36 dengan luas 37,84 ha, Blok E38 dengan luas 37,70 ha, Blok E40 dengan luas 42,33 ha, Blok E42A dengan luas 24,70 ha, Blok E44A dengan luas 33,19 ha, Blok E44B dengan luas 22,82 ha; Blok F28 dengan luas 34,98 ha, Blok F30 dengan luas 36,45 ha, Blok 32 dengan luas 37,4 ha, Blok F34 dengan luas 35,66 ha, Blok F36 dengan luas 32,35 ha, Blok F38 dengan luas 33,49 ha, Blok F40 dengan luas 37,49 ha, Blok F42 dengan luas 31,39 ha...dst.

- Pembanding/dahulu Tergugat menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut jelas tidak benar, bahwa perhitungan jumlah blok-blok bekas terbakar yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut **hanya berdasarkan Gambar/Peta Lokasi Perkebunan Pembanding yang ditunjukkan Terbanding/Dahulu Penggugat kepada Majelis Hakim**. Di dalam peta tersebut tentu saja tercantum dengan lengkap seluruh blok-blok yang ada di perkebunan Pembanding beserta luasan tiap blok. Terbanding/Dahulu Penggugat **hanya menjumlahkan luasan tiap-tiap blok yang berada di jalur A, E dan F sehingga total mencapai 1.000 hektar, padahal tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah memeriksanya dan juga tidak mengambil sampel sekalipun**, kecuali di areal blok A4 dan E44 saja. Jadi benar-benar hitungan 1.000 hektar tersebut didapatkan hanya dari menjumlahkan luasan blok-blok semata;
- Bahwa menurut Pembanding/dahulu Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pemeriksaan setempat, pada hari Senin tanggal 30 September 2013, setelah ditunjukkan peta lokasi tersebut dan penjumlahan luasan blok-blok di jalur A, E dan F yang diklaim terbakar oleh Terbanding/Dahulu Penggugat, **ternyata tidak melakukan pemeriksaan ke seluruh blok-blok yang dituduhkan tersebut**, melainkan hanya di beberapa titik **di blok A4, E44 dan F28** sehingga tentu saja jauh dari jumlah 1.000 hektar. Namun Majelis Hakim tetap yakin memutus kurang lebih 1.000 hektar;
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tentu saja tidak benar dan tidak berdasarkan fakta oleh karena sekali lagi, Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan seolah-olah telah melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh Blok-Blok yang disebutkan, padahal sebagaimana

Hal 52 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan di atas, hanya titik-titik tertentu saja yang diperiksa. Bahkan pada Blok A2 yang disebutkan, Majelis Hakim hanya memeriksa satu titik saja dari seluruh Blok A2.

- Selain itu disebutkan bahwa yang diakui Pembanding/ dulu Tergugat yang terbakar hanya 5 hektar, hal ini tentu saja dikarenakan saksi Sujandra hanya mengetahui bahwa kebakaran yang terjadi adalah seluas 5 hektar. Bagaimana mungkin seorang saksi yang hanya mengetahui fakta bahwa kebakaran yang terjadi adalah seluas 5 hektar, namun harus menjawab selain yang diketahuinya? Justru harusnya Majelis Hakim menuntut kepada Penggugat/Kini Terbanding untuk memberikan saksi yang memang secara langsung melihat atau mengetahui bahwa kebakaran memang terjadi 1.000 hektar yang memang tidak ada dan tidak mampu disediakan oleh Terbanding/Dahulu Penggugat, namun entah mengapa, pembuktian justru selalu dibebankan kepada Pembanding/Dahulu Tergugat;
- Lebih jauh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan di Putusan halaman 190 menyebutkan sebagai berikut:
- *"Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang melarang pengambilan sampel dilakukan pada 2 (dua) blok saja dan tidak ada pula aturan yang mewajibkan pengambilan sampel harus dilakukan pada setiap blok karena itu dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;"*
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak berdasar, oleh karena Majelis Hakim tidak memberikan alasan dan dasar mengapa Majelis Hakim mengesampingkan dalil Pembanding/ dulu Tergugat tersebut.
- Bahwa jelas bahwa tuduhan dalam perkara ini adalah tuduhan yang serius, total 1.000 hektar dan puluhan blok. Namun dalam perkara ini pemeriksaan hanya dilakukan di dua blok saja. **Seluruh fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kendatipun menuduh telah terjadi kerusakan sebesar 1.000 hektar dan menuntut ganti kerugian yang amat besar, namun jelas terlihat Penggugat/Kini Terbanding tidak mau bersusah payah menyajikan bukti yang akurat dan ilmiah, melainkan hanya sekedar saja bahkan seolah-olah dibuat-buat;**

Hal 53 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memutus terjadi kebakaran dan kerusakan lahan seluas 1.000 hektar adalah tidak berdasar sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini untuk menolak pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan menyatakan menolak gugatan;

Menimbang bahwa sebaliknya Terbanding/ Penggugat juga telah memberikan kontra memori banding yang meminta agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan benar.

Menimbang karena telah terjadi penilaian yang saling bertentangan, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan yang berlandaskan fakta –fakta hukum dan bukti - bukti yang terlampir dalam perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1947, juncto pasal 315 HIR/Rbg dan juga Yurisprudensi MARI dalam putusan No., 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 juncto Putusan No. 281 K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975 juncto Putusan No. 194 K/Sip/1975, bahwa asas yang berlaku dalam pemeriksaan tingkat banding, suatu perkara yang dimohonkan banding harus diperiksa kembali dalam keseluruhannya, tidak hanya sekedar menerima, menguatkan atau menolak permohonan pemeriksaan banding.

Menimbang bahwa tujuan penegakan hukum secara keperdataan dalam perkara perusakan lingkungan terutama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan maupun terhadap si korban yang menderita kerugian sebagai akibat perusakan lingkungan hidup.

Menimbang bahwa gugatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diatur dalam ketentuan pasal 90 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 20011, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (catatan frasa kata “dan” dalam pasal 90 ayat (1) UU 32 2009 dibaca alternatif) yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Hal 54 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan perdata sengketa lingkungan hidup dapat diajukan dengan menggunakan beberapa bentuk gugatan antara lain, gugatan biasa secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 87 UU 32 tahun 2009, gugatan perwakilan kelompok, gugatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 2 UU 32 tahun 2009, sistem pertanggungjawaban perdata adalah berdasarkan kesalahan yang bersumber dari pasal 1365 KUH Perdata (*Liability based on fault*) dimana ganti rugi dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perusakan lingkungan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa perusakan lingkungan itu disebabkan adanya kesalahan *based on fault*, perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian *injury atau loss* dan adanya hubungan sebab akibat / kausalitas antara perbuatan dan kerugian serta beban pembuktian berada pada Terbanding/Penggugat sebagaimana azas *affirmandi incumbit probation*, yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Menimbang bahwa terhadap perkara perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 88 UU 32 tahun 2009 juga mengatur pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*), yaitu unsur kesalahan tidak harus dibuktikan oleh Terbanding /Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dengan demikian beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Terbanding/ Penggugat tetapi dibebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam kasus a quo yang perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terbanding/dahulu Penggugat memiliki hubungan hukum dan hak untuk menggugat Pemanding /dahulu Tergugat dan apakah benar Pemanding / dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kawasan Ekosistem Leuser (Rawa Tripa).

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut sebahagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemanding/dahulu Tergugat karena telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembakaran/membukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran lahan gambut, sebagaimana telah dikabulkannya petitem no 3 tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sebesar **Rp 114.303.419,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilas**

Hal 55 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), petitum no. 4 (melarang tergugat tidak boleh menanami lahan seluas 1000 ha) , petitum no 5 (menghukum tergugat melakukan pemulihan lingkungan hidup seluas 1000 ha dengan biaya Rp 251.765.250.000,00 (**dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**) petitum no 7 tentang dwangsom sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari** dan petitum no 2 tentang sita jaminan.

Menimbang bahwa Penggugat/dahulu Terbanding selaku Menteri Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk wilayah Aceh yang menjadi lahan usaha perkebunan Pemanding/dahulu Tergugat, yang dalam melaksanakan usahanya diduga telah melakukan perusakan lingkungan, dengan demikian Terbanding/dahulu Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berhak untuk melakukan gugatan terhadap Pemanding/dahulu Tergugat.

Menimbang kesemua dalil Terbanding/dahulu Penggugat yang petitumnya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, telah disangkal oleh Pemanding/dahulu Tergugat dan Pemanding/dahulu Tergugat merasa keberatan karena sangkalan Pemanding/ dahulu Tergugat tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan tidak berlandaskan hukum demikian juga Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemanding/Tergugat, Pengadilan Negeri menghitung kerugian hanya dengan perkalian yang dikatakan luas kebakaran sebesar **kurang lebih 1000 ha** sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding/dahulu Penggugat sementara hal tersebut telah disangkal oleh Pemanding/dahulu Tergugat dengan mengatakan bahwa luas lahan yang dibakar tidak seluas yang disangkakan oleh Terbanding / dahulu Penggugat.

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat bersama kedua belah pihak hanya mengambil sampel kurang lebih sepuluh persen, hal tersebut yang mengakibatkan tergugat keberatan terhadap hitungan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat.

Menimbang bahwa sikap Pengadilan Negeri yang cenderung memihak kepada Terbanding/dahulu Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar asas keseimbangan dalam upaya pembuktian dengan tidak memberikan keseimbangan terhadap kedua belah pihak

Hal 56 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara (*melanggar asas balances of probability*), sehingga perhitungan ganti rugi yang tidak akurat telah mencederai semangat *Indubio Pro Natura* dan kurang mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang bahwa tentang besaran ganti rugi sebenarnya untuk mencapai keseimbangan/keadilan, dapat diikuti pedoman dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, halaman 31 yang berbunyi ; *Penghitungan ganti rugi sebaiknya cara penghitungan dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan hakim*. Namun Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menetapkan besaran ganti rugi tidak menerapkan prinsip - prinsip sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas, besaran ganti rugi tersebut tidak adil dan memihak.

Menimbang bahwa semangat *Indubio Pro Natura* sebagai mana tercermin dalam UU 32 /2009 harus dicermati dengan prinsip –prinsip kehati-hatian dan prinsip prinsip yang berkeadilan, yaitu suatu fakta hukum yang sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*) atas dasar *asas res ipsa loquitur*, yakni adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara *a quo* berupa lahan gambut sudah berubah menjadi lahan kebun kelapa sawit,, maka si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban untuk membayar kerugian yang timbul dan pemulihannya, tetapi harus diperhitungkan secara adil.

Menimbang, bahwa akibat ketidakadilan dalam mempertimbangkan besaran putusan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, karena adanya pemaksaan, dengan membenaran gugatan yang *obscur libel*, dan telah menjatuhkan putusan yang hanya mengikuti keinginan Terbanding /dahulu Penggugat tanpa pertimbangan yang jelas, ,maka putusan dalam perkara *a quo* harus diperbaiki.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengoreksi agar terjadi keseimbangan dalam pembuktian antara Penggugat/dahulu Terbanding dan Pemanding/dahulu Tergugat. Karena menurut anggapan Pemanding/dahulu Tergugat tersebut yang dikatakan bahwa sangat terlihat dengan jelas Pengadilan Negeri Meulaboh telah memihak Terbanding/Penggugat, dengan menerima perhitungan ganti rugi yang dilandasi angka – angka yang sifatnya “ kurang lebih”.

Hal 57 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti –bukti Terbanding/ dahulu Penggugat dan Pemanding/ dahulu Tergugat telah saling dibenarkan oleh kedua pihak dan telah dinyatakan sah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan kembali, kecuali luasan atau besaran lahan yang dibakar/ terbakar dan besaran yang harus ditanggung Tergugat/Pemanding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara khusus .

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewajiban ganti kerugian atas perhitungan ***kurang lebih*** sehingga nampak menyembunyikan fakta hukum / hak dan kewajiban Pemanding/ dahulu Tergugat sehingga pertimbangan hukum tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan dan dalam penentuan besaran ganti rugi akan dipertimbangkan dengan prinsip - prinsip yang lebih universal dan berkeadilan

Menimbang bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup **para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit** dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (***scientific evidence***) , oleh karenanya **hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** antara lain prinsip kehati-hatian (***precautionary principles***), tetapi tidak memihak.

Menimbang bahwa **lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan lain tanpa mengenal batas wilayah**, jadi adanya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu dalam perkara ***a quo*** akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya.

Menimbang bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban (***liability rule***) selain prinsip ***In Dubio Pro Natura*** ada dua hal yang penting untuk di perhatikan, yaitu adanya kealpaan dan penerapan prinsip ***strict liability***.

Menimbang bahwa terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

Hal 58 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi dan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan yang di timbulkan olehnya termasuk biaya sosial yang juga harus di tanggung oleh pelaku.

Menimbang bahwa untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertentangan /perbedaan pendapat antara saksi ahli dari Pemanding/ dahulu Tergugat dan ahli dari Terbanding /dahulu Penggugat dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang tidak sempurna khususnya berkaitan dengan pembuktian atau dalam hal tidak ada alat bukti yang cukup, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat **bahwa tidak bisa menghalangi hakim untuk berupaya melakukan pencegahan adanya perusakan lingkungan.**

Menimbang bahwa dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah yang kuat dalam menentukan hubungan kausalitas antar kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka Pengadilan Tinggi / Hakim / masyarakat **sebagai pemilik hak konstitusi atas ekologi yang sehat** harus menerapkan **prinsip kehati-hatian (precautionary principle)**, antara lain memerintahkan agar tergugat melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup, berupa ganti rugi kerusakan lingkungan dan membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana prinsip - prinsip yang terkandung dalam **Deklarasi Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3 - 14 Juni 1992** sebagai komitmen penegasan kembali isi dari **Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (The Human Environment)** yang disepakati **di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972**, dan telah di sadur **dalam pasal 2 Undang Undang No 32 tahun 2009**, dan prinsip lainnya antara lain; **prinsip prevention of harm** (prinsip pencegahan bahaya lingkungan), prinsip pembangunan berkelanjutan (**prinsip sustainable development**) dan **polluter pays principle** (prinsip pencemar membayar) dan prinsip-prinsip tersebut telah berlaku secara universal, maka jumlah ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Majelis Hakim Tinggi dapat menerima dan menguatkan.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh juga tidak sempurna dalam pemeriksaan saksi – saksi ahli karena kedua belah pihak telah mengajukan saksi ahli,

Hal 59 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk perkara lingkungan hidup dalam hal kedua belah pihak mengajukan saksi ahli yang saling bertentangan pendapatnya, maka hakim harus mencari saksi yang independen dengan Penetapan Majelis Hakim, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan tambahan dari Pembanding untuk mendengar keterangan ahli dari Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan karena faktanya keterangan-keterangannya telah dilampirkan sekaligus sebagai bukti tambahan dari Pembanding/ dulu Tergugat, kesemuanya telah dibaca dan dicermati.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kasus *a quo*, berdasarkan surat – surat bukti yang diajukan dan keterangan ahli, memori banding dan kontra memori dari kedua belah setelah Majelis Hakim Tinggi baca dan cermati, pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Negeri **harus diperbaiki dan disempurnakan** sebagaimana tersebut diatas bahwa kita harus cermat dan hati hati dalam menangani perkara lingkungan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) R.Bg / 178 ayat (3) HIR perhatikan juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29 K/Sip/1950, Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki, sehingga amar putusannya tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / dahulu Tergugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Menimbang bahwa tentang pelaksanaan pemulihan lingkungan yang telah rusak pelaksanaannya sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36 /SK/KMA II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, bahwa Majelis Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak dimintakan secara tegas oleh penggugat lingkungan dan kepentingan masyarakat yaitu berupa “tindakan tertentu” tentang lembaga yang mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan yaitu karena lokasi lahan meliputi 2(dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya maka pengawasannya dilakukan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten masing–masing.

Hal 60 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Penetapan Sita tanggal 7 November 2013 Nomor 12/ Pen.Pdt.G/2012/PN Mbo, juncto Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tanggal 04 Desember 2013, dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa penyitaan tersebut cukup alasan karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penyitaan tersebut dapat dibenarkan dan dipertahankan

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Pasal 1365 KUH Perdata serta Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pbanding, semula Tergugat.
- **Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan** Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor 12 /Pdt.G/2012/PN. MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut.

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Pbanding/ dahulu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
- Menghukum Pbanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);**
- Memerintahkan Pbanding/ dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam

Hal 61 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000, 00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “ tindakan tertentu ” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**
- Menolak gugatan Terbanding /dulu Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 oleh kami : **WAHIDIN,**

Hal 62 dari Hal 63 Putusan No.50/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH. dan ADI DACHROWI SA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juni 2014 No. 50 /PDT/2014/PT-BNA, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta didampingi oleh IWAN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota tsb,

dto

SUBCHRAN HARDI MULYONO, SH.MH.

dto

ADI DACHROWI, SA. SH. MH.

Ketua Majelis tersebut,

dto

WAHIDIN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

dto

IWAN S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. Meterai Rp 6.000,-
- 2. Redaksi Rp 5.000,-
- 3. Leges Rp 3.000,-
- 4. Biaya prosesRp 136.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

